

## **TANGGUNG JAWAB PERTAMINA ATAS PEMALSUAN PRODUK PERTAMAX DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>**

Oleh :

**Marcelino Cakra Lumeno<sup>2</sup>**

**Mercy M. M. Setlight<sup>3</sup>**

**Anastasia Emmy Gerungan<sup>4</sup>**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pengolahan dan penggunaan bahan bakar minyak pertamax dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pertamina atas pemalsuan produk Pertamax dalam kerangka perlindungan hukum konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pengolahan dan penggunaan bahan bakar minyak Pertamax bertujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan keamanan produk bagi masyarakat sebagai konsumen. Dalam pelaksanaannya, distribusi dan pemanfaatan Pertamax harus memperhatikan prinsip efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan, serta memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditetapkan agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. 2. Pertamina sebagai produsen dan distributor resmi bahan bakar minyak, termasuk Pertamax, memiliki tanggung jawab penuh atas keaslian dan kualitas produk yang sampai ke tangan konsumen. Dalam kerangka perlindungan hukum konsumen, tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi, memastikan mutu produk tetap terjaga, serta memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen dari kerugian akibat pemalsuan. Meskipun tindakan pemalsuan dilakukan oleh pihak ketiga, Pertamina tetap dituntut bertindak aktif dalam mencegah, menanggulangi, dan menindaklanjuti peredaran produk palsu melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan penyediaan saluran pengaduan konsumen.

Kata Kunci : *pertamian, pemalsuan, pertamax*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak

bumi yang menjadi salah satu komoditas penting dalam perekonomian nasional. Cadangan minyak bumi yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Papua, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak di dunia. Pengelolaan minyak bumi dilakukan melalui eksplorasi, pengeboran, dan pengolahan di kilang-kilang minyak untuk menghasilkan berbagai produk seperti bensin, solar, LPG, dan petrokimia yang mendukung industri serta kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah hasil olahan dari minyak bumi yang digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, terutama pada kendaraan bermotor, mesin industri, pembangkit listrik, dan alat-alat berat. BBM dihasilkan melalui proses penyulingan (distilasi) minyak mentah di kilang minyak. Produk BBM memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan kandungan kimianya serta kegunaannya.<sup>6</sup>

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat modern, terutama dalam sektor transportasi dan industri. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam mengatur distribusi, harga, dan kualitas BBM agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, ditemukan berbagai kasus pemalsuan BBM yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oknum tertentu dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Pemalsuan BBM ini menimbulkan dampak negatif yang luas, baik terhadap lingkungan, performa kendaraan, maupun keselamatan konsumen.

Konteks hukum, tindakan pemalsuan BBM dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>7</sup> serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>8</sup> Pemalsuan BBM berpotensi merugikan konsumen karena menurunkan kualitas bahan bakar yang digunakan serta dapat merusak mesin kendaraan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum terhadap aspek pemalsuan BBM yang melibatkan pemerintah dalam perspektif perlindungan konsumen. BBM yang tersedia di

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010696

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Franky Butar Butar, dkk., *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Airlangga University Press, 2023.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu BBM bersubsidi (seperti Paltite dan Solar) serta BBM non-subsidi (seperti Pertamina, Pertamina Turbo, dan Dexlite). BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat dengan daya beli rendah, sementara BBM non-subsidi disediakan untuk pengguna dengan kendaraan yang membutuhkan bahan bakar berkualitas lebih tinggi.

BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang diberikan subsidi oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang menjelaskan jenis BBM tertentu yang mendapatkan subsidi dan mekanisme pengendaliannya.<sup>9</sup> Yang termasuk dalam BBM bersubsidi adalah Paltite dan Solar.

Pertamax adalah salah satu varian bensin yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi. Bensin ini memiliki komposisi yang kaya akan bahan bakar berkualitas, yang memungkinkannya menghasilkan performa mesin yang lebih baik dan mengurangi emisi yang merugikan lingkungan. Pertamina sering kali menjadi pilihan para pengguna kendaraan karena kelebihanannya dalam meningkatkan tenaga, mengoptimalkan konsumsi bahan bakar, serta mengurangi permasalahan mesin.

Belakangan ini Indonesia dihebohkan dengan berita pemalsuan BBM yang ternyata sudah terjadi sejak lama hal ini dilakukan oleh pejabat Pertamina yang merugikan negara hingga triliunan. Pemalsuan BBM merujuk pada praktik mencampurkan berbagai jenis bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Biasanya, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi biaya atau mendapatkan keuntungan lebih, tetapi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Tepat Pada tanggal 24 Februari 2025 pagi/malam, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka, termasuk:

Riva Siahaan (RS) – Dirut Pertamina Patra Niaga  
Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Dir. Feedstock & Produk di Kilang Pertamina

Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management KPI

Yoki Firnandi (YF) – Dirut Pertamina International Shipping

Dimas Werhaspati, Muhammad Kerry Adrianto Riza, dan Gading Ramadhan Joede dari sektor swasta terkait broker dan terminal BBM

PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan,

Kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat antara penyelenggara negara, yakni subholding Pertamina dengan broker. Tersangka memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Selain itu, tersangka DW dan tersangka GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka RS untuk produk kilang.

Akibat kecurangan tersebut, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga indeks pasar (HIP) BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi yang kemudian HIP tersebut dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui APBN.

Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp193,7 triliun. Akan tetapi, jumlah tersebut adalah nilai perkiraan sementara dari penyidik. Kejagung menyebut bahwa nilai kerugian yang pasti sedang dalam proses penghitungan bersama para ahli. Diketahui, Kejagung pada Senin (24/2) malam menetapkan tujuh tersangka baru dalam kasus ini, yaitu RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan YF selaku PT Pertamina International Shipping. Lalu, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jengala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jengala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit-Terminal Merak.

Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang artinya pelaku bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak



karena menggunakan fasilitas negara, dan karena itu dapat dikenakan pidana disertai perampasan hasil dari tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

Pemalsuan BBM yang melibatkan pihak pemerintah di Indonesia sering kali berujung pada praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi terkait pemalsuan BBM dapat terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan. Praktik ini tidak hanya merusak integritas sektor energi, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Pemalsuan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya membawa dampak buruk yang dialami oleh negara serta Masyarakat diantaranya bisa menyebabkan konsumen mendapatkan bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, seperti oktan yang lebih rendah atau campuran bahan lain yang dapat merusak mesin kendaraan. Akibatnya, biaya perawatan kendaraan akan meningkat, dan mesin kendaraan dapat cepat rusak.<sup>12</sup>

Pemalsuan BBM merupakan tindakan ilegal yang melanggar ketentuan hukum terkait distribusi dan penjualan bahan bakar. Dalam hukum Indonesia, tindakan pemalsuan BBM bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku pemalsuan BBM dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang berat. serta Pemalsuan BBM juga merugikan pendapatan negara, karena bahan bakar yang tidak terstandarisasi akan mengurangi efisiensi distribusi dan bisa mengarah pada penyalahgunaan kuota BBM yang berimbas pada defisit anggaran negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang pengolahan dan penggunaan bahan bakar minyak pertamax?
2. Bagaimana tanggung jawab Pertamina atas pemalsuan produk Pertamax dalam kerangka perlindungan hukum konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

<sup>10</sup> [https://kabar24.bisnis.com/read/20250225/16/1842375/kronologi-dugaan-korupsi-minyak-mentah-pertamina-rp1937-triliun-seret-anak-riza-chalid?utm\\_source](https://kabar24.bisnis.com/read/20250225/16/1842375/kronologi-dugaan-korupsi-minyak-mentah-pertamina-rp1937-triliun-seret-anak-riza-chalid?utm_source)

<sup>11</sup> Sukardi, A. (2017). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112-130.

<sup>12</sup> Ibid

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tentang Pengolahan Dan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertamina**

Pengolahan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, termasuk jenis Pertamina, diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan menjamin ketersediaan, mutu, serta keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Dalam konteks pengolahan, kegiatan ini mencakup proses industri untuk menghasilkan BBM dari minyak mentah melalui berbagai tahapan seperti distilasi atmosferik, catalytic reforming, dan hydrocracking. Pengolahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menetapkan bahwa kegiatan usaha hulu dan hilir migas harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, keamanan, dan kelestarian lingkungan (Pasal 3 dan Pasal 5).

Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2001<sup>13</sup>

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan sebagai berikut:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan;
- b. menjamin pemanfaatan sumber daya alam minyak dan gas bumi secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin peningkatan pendapatan negara;
- d. menjamin pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri;
- e. menjamin terciptanya lapangan kerja;
- f. menjamin peningkatan kegiatan usaha penunjang;
- g. menjamin penghematan energi dan diversifikasi energi;
- h. menjamin peningkatan ketahanan dan kemandirian energi nasional;
- i. menjamin keselamatan kerja dan perlindungan terhadap lingkungan;

Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001

- (1) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi diselenggarakan dan dikendalikan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar:

- a. tercapai pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi secara optimal, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan

<sup>13</sup> Ibid

- lingkungan;
- mendorong dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil;
  - menjamin efektifitas pelaksanaan kegiatan usaha;
  - menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha.

Disadari bahwa Migas merupakan sumber energi primer di seluruh dunia dibandingkan dengan sumber energi lainnya seperti panas bumi, nuklir, hidrolik, energi surya, dan energi angin (energi non fosil). Migas tidak hanya bernilai strategis, tetapi juga terkait dengan posisi dan perannya sebagai pilar utama dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri sekaligus dalam percaturan perekonomian nasional dan internasional.

Bahan Bakar Minyak merupakan olahan dari sumber daya alam yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, baik untuk keperluan transportasi, industri, pembangkitan listrik, maupun kegiatan rumah tangga. BBM menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan suatu negara karena perannya sebagai sumber energi utama.

Pengolahan bakar minyak di Indonesia diatur dalam Undang-undang no.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dimana pada pasal 1 ayat 11 berbunyi "Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan".

Pengolahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina merupakan suatu proses industri yang kompleks dan terintegrasi yang dilakukan di kilang minyak dengan tujuan menghasilkan produk bahan bakar berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar internasional, khususnya terkait efisiensi energi dan pengendalian emisi. Pertamina, yang memiliki Research Octane Number (RON) minimal 92, diproduksi melalui serangkaian tahapan pengolahan minyak mentah (crude oil) yang mencakup proses distilasi atmosferik, cracking, reforming, serta penambahan aditif. Tahap awal, yaitu distilasi atmosferik, dilakukan untuk memisahkan komponen-komponen hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didihnya, sehingga diperoleh fraksi-fraksi seperti naphtha, kerosin, dan gasoil. Fraksi naphtha selanjutnya diproses melalui catalytic reforming, yakni suatu metode kimia yang melibatkan reaksi dehidrogenasi dan isomerisasi dengan bantuan katalis logam seperti platinum, guna meningkatkan kandungan senyawa aromatik dan isoparafin yang berkontribusi

terhadap peningkatan angka oktan. Selain itu, dalam tahap blending, senyawa aditif seperti deterjen, antioksidan, dan senyawa antikarat ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas kimiawi, menjaga kebersihan sistem injeksi bahan bakar, serta mengurangi korosi pada komponen mesin.

Produk akhir Pertamina dihasilkan dengan spesifikasi teknis yang memenuhi standar Euro 4, yang mencakup kadar sulfur rendah dan emisi karbon yang lebih minimal dibandingkan BBM jenis lain dengan oktan lebih rendah. Pengolahan BBM Pertamina tidak hanya menjadi bagian dari upaya penyediaan energi bagi sektor transportasi dan industri, tetapi juga merupakan bentuk implementasi kebijakan nasional dan global dalam rangka mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.<sup>14</sup>

Pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak harus melewati berbagai proses. Proses tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Destilasi:

Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi pada minyak bumi. Pemisahan fraksi berdasarkan pada perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu, proses ini disebut dengan fraksi-fraksi.

Proses destilasi biasanya dilakukan pada wadah berbentuk tabung tinggi kedap udara. Awalnya minyak mentah dialirkan ke tabung tersebut lalu dipanaskan dengan tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat celsius.

Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut akan dipisahkan. Pada kolom destilasi, fraksi dengan titik didih terendah akan bergerak menempati bagian atas tabung dan dikondensasi menjadi gas bumi cair (LPG), sedangkan fraksi dengan titik didih tertinggi akan menguap pada suhu yang sesuai dengan kolom-kolom destilasi.

#### 2. Cracking

Cracking (pemecahan/pemutusan) adalah proses penguraian molekul-molekul senyawa karbon yang besar menjadi senyawa karbon yang lebih kecil. Cracking bertujuan untuk mendapatkan hasil pengolahan dengan kualitas dan manfaat yang lebih baik.

Contoh cracking seperti cracking solar dan kerosin menjadi gazolin (bensin). Terdapat tiga cara yang dilakukan pada cracking, yaitu:

- Thermal Cracking, adalah pemecahan dengan menggunakan suhu tinggi

<sup>14</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- b. Catalytic Cracking, adalah pemecahan menggunakan bantuan katalis, biasanya menggunakan katalis  $\text{Al}_2\text{O}_3$  atau  $\text{SiO}_2$
- c. Hydro Cracking, adalah gabungan dari proses pemecahan dan hidrogenasi yang dilakukan menggunakan tekanan tinggi hingga menghasilkan senyawa jenuh. Penggunaan hydro cracking bertujuan untuk memisahkan belerang yang terkandung dalam minyak bumi.

3. Reforming

Reforming adalah proses untuk mengubah bentuk molekul bensin yang memiliki kualitas rendah (memiliki rantai C lurus) menjadi molekul bensin menjadi molekul bensin dengan kualitas lebih baik (memiliki rantai C bercabang).

Proses reforming sama dengan proses isomerisasi, proses pembentukan isomer suatu molekul tidak mengubah jumlah atom C. Reforming dilakukan dengan pemanasan dan penambahan katalis

4. Alkilasi dan Polimerisasi

Alkilasi adalah proses menambah jumlah atom molekul sehingga dihasilkan molekul panjang yang biasanya menggunakan katalis  $\text{H}_2\text{SO}_4$  dan  $\text{HCl}$ . Sedangkan polimerisasi adalah proses menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Contoh polimerisasi seperti penggabungan molekul-molekul isobutana untuk menghasilkan isooktana, bensin dengan kualitas lebih tinggi.

5. Treating

Treating adalah proses pemurnian dari proses sebelumnya untuk memisahkan zat pengotor-pengotornya. Ada beberapa proses treating yang bisa dilakukan, antara lain seperti:

- a. Desulfurisasi adalah proses penghilangan sulfur pada minyak bumi.
- b. Deasphalitasi adalah proses penghilangan aspal untuk menghasilkan minyak pelumas.
- c. Dewaxing adalah proses penghilangan parafin untuk menghasilkan minyak pelumas dengan pour point rendah.
- d. Treatment asam adalah proses penggunaan asam untuk menghilangkan lumpur dan memperbaiki warna.
- e. Copper sweetening adalah proses menghilangkan pengotor yang menimbulkan bau tidak sedap.

6. Blending

Blending adalah proses penambahan bahan-bahan bersifat adiktif ke dalam fraksi minyak bumi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Contohnya seperti Tetra Ethyl Lead (TEL) yang

digunakan untuk menaikkan angka oktan bahan bakar bensin. TEL juga digunakan pada pelumas untuk mendapatkan kualitas pelumas yang lebih baik. Namun penggunaan TEL dapat mencemari udara.<sup>15</sup>

Setelah melewati 6 proses pengolahan minyak bumi diatas, minyak bumi yang awalnya berwarna hitam pekat akan berubah menjadi produk turunan yang bermanfaat bagi manusia sebagai sumber energi. Dibawah ini beberapa hasil produk pengolahan minyak bumi, diantaranya:

a. LPG ( Liquefied Petroleum Gas)

LPG merupakan hasil pengolahan minyak bumi berupa gas yang telah dicairkan dengan komponen utamanya Hidrokarbon ringan seperti Propana ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ), Butana ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) serta sejumlah kecil Etana ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ) dan Pentana ( $\text{C}_5\text{H}_{12}$ ). LPG digunakan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga, selain itu, LPG juga digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.

b. Avtur dan Avgas

Avtur (Aviation Turbine Fuel) atau Jet-A1 merupakan bahan bakar untuk pesawat terbang dengan type mesin turbin gas.

c. Bensin (Petrol)

Bensin merupakan hasil pengolahan minyak bumi dengan komponen utamanya adalah oktana dan n-heptana.

d. Kerosene (Minyak Tanah)

Kerosene atau Minyak Tanah merupakan hasil dari Destilasi minyak bumi dengan suhu  $150^\circ\text{C}$ - $275^\circ\text{C}$  dengan rantai carbon  $\text{C}_{12}$ - $\text{C}_{15}$ , memiliki ciri tidak berwarna namun mudah terbakar

e. Solar (Diesel)

Solar (Diesel) merupakan hasil dari Destilasi minyak bumi pada suhu  $200^\circ\text{C}$ - $300^\circ\text{C}$ . Solar memiliki ciri berwarna kekuning-kuningan, tidak mudah menguap dan memiliki kandungan sulfur lebih banyak dibandingkan dengan minyak tanah. Solar sering digunakan pada pembakaran mesin diesel

f. Aspal

Aspal adalah Hidrokarbon yang bersifat kental dan melekat (adhesive), berwarna cokelat hitam dan tahan terhadap air serta mengandung sulfur, oksigen dan klor. Aspal dimanfaatkan pada pembangunan jalan raya untuk mengikat batuan agar tidak lepas dari permukaan jalan.<sup>16</sup>

Bahan bakar minyak di Indonesia disalurkan

<sup>15</sup> Haryanto, Eko. *Hukum Migas di Indonesia: Regulasi, Implementasi, dan Tantangan*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

<sup>16</sup> Ibid



ke masyarakat, dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Dalam pasal 15 terdapat perlindungan terhadap konsumen dalam penyaluran bahan bakar minyak:

Pasal 15

1. Dalam rangka melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, BU-PIUNU dan Penyalur wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan, sebagai berikut:
  - a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
  - b. standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
  - d. harga pada tingkat yang wajar;
  - e. informasi harga, jumlah subsidi yang diterima jika membeli Jenis BBM Tertentu, dan jadwal pelayanan;
  - f. kesesuaian takaran/volume/timbangan; dan g. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna.
2. Dalam rangka memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BU-PIUNU dan Penyalur wajib memiliki dan menyediakan sarana pengaduan konsumen berupa PO BOX, Nomor Telepon/HP, Faksimili, website, dan/atau email yang mudah diketahui oleh konsumen.
3. Pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh BU-PIUNU dan Penyalur serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pertamax ditujukan untuk kendaraan yang mensyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi tanpa timbal (unleaded). Pertamax juga direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990, terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan xatalytic converters. Pertamax, seperti halnya Premium, adalah produk BBM dari pengolahan minyak bumi. Pertamax dihasilkan dengan penambahan zat aditif dalam proses pengolahannya di kilang minyak. Pertamax pertama kali diluncurkan pada tahun 1999 sebagai pengganti Premix 98 karena unsur MTBE yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, Pertamax memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Premium. Pertamax Plus (RON 95), jenis BBM ini mempunyai nilai oktan tinggi (95).

## **B. Tanggung jawab Pertamina atas pemalsuan produk Pertamax dalam kerangka perlindungan hukum konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .**

Tanggung jawab (Product Liability) dapat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Kerugian dapat diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan melanggar norma oleh pihak yang lain.<sup>17</sup> Kerugian dapat berupa kerugian fisik dan kerugian harta. Dalam hal penjualan BBM di SPBU yang tidak sesuai dengan takaran, maka pelaku usaha SPBU tersebut perlu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam peristiwa ini konsumen membeli premium di SPBU Perangbakat Empat Kerambitan sebanyak Rp 100.000,00 harga premium saat itu Rp. 7.300/ liter jadi yang didapat seharusnya adalah 13,6 liter, namun oleh operator hanya diisi sebanyak 7 liter, karena jumlah premium yang diterima oleh konsumen kurang dari 13,6 liter maka terjadi kerugian yang nyata.

Product Liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti sari dari product liability adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (toritious liability) yang telah diratifikasi menjadi strict liability. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen sekalipun konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan pelaku usaha tersebut. Product Liability diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi sistem pertanggungjawaban pelaku usaha atas dasar kesalahan (negligence liability). Dalam pasal 19 ayat 4 dijelaskan bahwa dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam hal kerugian konsumen, pelaku usaha dibebankan asas praduga bersalah (presumption of negligence) sehingga menganut asas pembuktian terbalik bagi pelaku usaha untuk membantah

<sup>17</sup> Ibid, h.133.

praduga yang dibebankan kepadanya dengan membuktikan kesalahan konsumen.

Sistem pertanggungjawaban yang demikian itu telah menegaskan posisi Pertamina yang dilepaskan dari beban tanggungjawab pelaku usaha secara hukum. Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, berlaku prinsipprinsip subjek pelaku kesalahan. Prinsip itu adalah vicarious liability, dalam KUHPerduta prinsip ini diatur dalam pasal 1367. Prinsip vicarious liability memiliki pengertian yaitu majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh karyawan yang berada dibawah pengawasannya.<sup>18</sup>

Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang memproduksi dan mendistribusikan BBM, termasuk Pertamina, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan keaslian, kualitas, dan keamanan produknya sampai ke tangan konsumen. Apabila terjadi pemalsuan produk Pertamina, meskipun dilakukan oleh pihak ketiga, Pertamina tetap berkewajiban melakukan pengawasan distribusi, penjaminan mutu, serta penindakan hukum terhadap pelaku pemalsuan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Selain itu, Pertamina juga bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri produk asli dan membuka akses pengaduan apabila ditemukan indikasi pemalsuan, sebagai bagian dari tanggung jawab perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Pertamina meliputi pemberian sanksi dan hukuman baik pidana dan perdata kepada pelaku yang melakukan pemalsuan BBM. pemberian sanksi dilakukan melalui beberapa tahapan yakni penyidikan, penyelidikan dan penyelesaian yang dilakukan lewat persidangan putusan sanksi dan hukuman didasarkan pada peraturan perUndang-undangan yang dipergunakan untuk menjerat pelaku.

Tanggung jawab selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dimana pihak Pertamina bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina dengan cara membuat produk Pertamina menjadi produk yang berkualitas dan bermutu.

Tanggung jawab ini tidak hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen moral dan etika korporasi untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut adalah upaya Pertamina dalam mengembalikan dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkannya, khususnya produk Pertamina. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha dan citra perusahaan di tengah persaingan industri energi yang semakin ketat.

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan tersebut, Pertamina harus mampu memastikan bahwa produk Pertamina yang dipasarkan kepada masyarakat adalah produk bahan bakar minyak yang benar-benar berkualitas tinggi, bermutu, aman, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan standar produksi yang ketat, penggunaan teknologi mutakhir dalam proses pengolahan di kilang, serta penambahan zat aditif yang meningkatkan performa dan ramah lingkungan. Pertamina sebagai produk unggulan harus memenuhi spesifikasi teknis, seperti memiliki Research Octane Number (RON) minimal 92, kadar sulfur rendah, dan tidak mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan, sehingga dapat memberikan efisiensi tinggi bagi kendaraan serta mengurangi dampak pencemaran udara.

Tanggung jawab sosial ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha, termasuk Pertamina, untuk menjamin mutu, keamanan, dan kenyamanan produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Selain itu, tanggung jawab sosial korporasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 74 mewajibkan perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial ini secara konsisten, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dan produk Pertamina dapat terus meningkat, sehingga mendukung terciptanya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.<sup>19</sup>

Tanggung jawab sosial ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan setiap pelaku usaha, termasuk PT Pertamina (Persero), untuk menjamin mutu, keamanan, dan kenyamanan atas produk yang dipasarkan kepada konsumen. Hal ini mencakup keharusan untuk menyediakan produk yang tidak merugikan konsumen secara fisik maupun

<sup>18</sup> Shidarta, Op.cit, h.60.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, khususnya Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.



ekonomi, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks produk BBM seperti Pertamina, Pertamina memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas bahan bakar yang beredar agar sesuai dengan standar nasional dan internasional serta mencegah terjadinya pemalsuan atau pencampuran bahan bakar yang dapat membahayakan kendaraan dan konsumen.<sup>20</sup>

tanggung jawab sosial korporasi juga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 74, yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Implementasi dari ketentuan ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan merupakan bentuk nyata dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dengan menjalankan tanggung jawab sosial secara konsisten, Pertamina tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat reputasi dan legitimasi sebagai badan usaha milik negara yang berkomitmen terhadap perlindungan konsumen dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini sangat penting untuk membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap produk-produk migas nasional, terutama di tengah isu-isu pemalsuan BBM yang sempat mencuat di masyarakat. Pada akhirnya, praktik tanggung jawab sosial yang menyeluruh akan menjadi fondasi kuat dalam mendukung terciptanya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan ekologis secara berimbang.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam aktivitas jual-beli barang dan/atau jasa. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil dan seimbang serta menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

UU PK mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Pasal 7 huruf a menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban “beritikad baik dalam melakukan

kegiatan usahanya”, dan huruf b menyebutkan kewajiban “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Bila terjadi pemalsuan produk Pertamina yang beredar di pasaran, meskipun pelaku utamanya adalah pihak eksternal (misalnya pengecer atau sindikat ilegal), Pertamina tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin bahwa produknya tidak mudah dipalsukan dan bahwa konsumen dapat membedakan antara produk asli dan palsu.

Dalam hal ini, Pertamina dituntut untuk melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif mencakup pengawasan distribusi, pengamanan produk melalui teknologi (seperti QR Code, segel khusus, atau pengemasan berstandar tinggi), serta edukasi kepada masyarakat mengenai ciri produk asli. Sedangkan secara represif, Pertamina harus aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pemalsuan, serta memberi kompensasi kepada konsumen yang dirugikan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 UU PK yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Apabila Pertamina lalai dalam melakukan pengawasan dan tidak mengambil langkah nyata untuk mencegah serta menindak pemalsuan produk, maka Pertamina dapat dianggap melanggar prinsip tanggung jawab sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) UU PK. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha bersifat strict liability, yaitu tanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan (fault), selama dapat dibuktikan bahwa konsumen mengalami kerugian akibat barang/jasa yang diproduksi atau didistribusikan.<sup>22</sup>

#### 1. Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini disusun untuk:

- Melindungi hak-hak konsumen;
- Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen;
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur;
- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya tanggung jawab;
- Meningkatkan kualitas barang/jasa secara berkesinambungan.

Undang-undang ini berasaskan pada:

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42



- a. Manfaat (keuntungan optimal bagi konsumen dan pelaku usaha),
  - b. Keadilan (perlakuan setara bagi semua pihak),
  - c. Keseimbangan (kepentingan konsumen dan pelaku usaha),
  - d. Keamanan dan Kepastian Hukum, serta
  - e. Kepastian Akses Informasi.
2. Hak dan Kewajiban Konsumen
- Berdasarkan Pasal 4, konsumen memiliki hak untuk:
- a. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa;
  - b. Memilih barang/jasa dan mendapatkan informasi yang benar;
  - c. Didengar pendapat dan keluhannya;
  - d. Mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum;
  - e. Mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila mengalami kerugian.
- Sementara dalam Pasal 5, kewajiban konsumen adalah:
- a. Membaca atau mengikuti petunjuk penggunaan;
  - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi;
  - c. Membayar sesuai harga yang disepakati;
  - d. Mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku.
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
- Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7.
- Hak pelaku usaha meliputi:
- a. Membela diri dalam penyelesaian hukum;
  - b. Melakukan pembelaan terhadap klaim yang tidak berdasar;
  - c. Memulihkan nama baik apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- Kewajiban pelaku usaha di antaranya:
- a. Beritikad baik;
  - b. Memberikan informasi yang benar dan jujur;
  - c. Menjamin mutu barang/jasa;
  - d. Memberikan kompensasi atau ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai atau merugikan konsumen.
4. Larangan bagi Pelaku Usaha
- UU PK juga secara tegas melarang pelaku usaha melakukan praktik yang merugikan konsumen, seperti:
- a. Menyembunyikan informasi penting terkait produk (Pasal 8);
  - b. Memberikan keterangan menyesatkan, seperti iklan palsu;

- c. Menjual barang cacat, rusak, atau kadaluarsa;
  - d. Memaksa konsumen atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen (Pasal 17).
5. Penyelesaian Sengketa Konsumen
- UU PK membuka ruang penyelesaian sengketa melalui:
- a. Pengadilan, dan/atau
  - b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu lembaga non-litigasi yang dibentuk untuk menangani pengaduan konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
6. Sanksi
- Undang-undang ini memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, baik berupa:
- a. Sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha;
  - b. Sanksi pidana, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar (lihat Pasal 62).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai pengolahan dan penggunaan bahan bakar minyak Pertamina bertujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan keamanan produk bagi masyarakat sebagai konsumen. Proses pengolahan Pertamina dilakukan secara kompleks melalui berbagai tahapan teknis di kilang minyak, seperti distilasi, reforming, cracking, dan penambahan aditif, guna menghasilkan bahan bakar dengan standar kualitas tinggi. Penggunaan Pertamina ditujukan bagi kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, distribusi dan pemanfaatan Pertamina harus memperhatikan prinsip efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan, serta memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditetapkan agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.
2. Pertamina sebagai produsen dan distributor resmi bahan bakar minyak, termasuk Pertamina, memiliki tanggung jawab penuh atas keaslian dan kualitas produk yang sampai ke tangan konsumen. Dalam kerangka perlindungan hukum konsumen, tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi, memastikan mutu produk tetap terjaga, serta memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen dari kerugian akibat pemalsuan. Meskipun tindakan pemalsuan dilakukan oleh pihak ketiga,

Pertamina tetap dituntut bertindak aktif dalam mencegah, menanggulangi, dan menindaklanjuti peredaran produk palsu melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan penyediaan saluran pengaduan konsumen. Serta dari Hal ini mencerminkan komitmen untuk memenuhi hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian mutu produk yang mereka gunakan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah dapat terus memperkuat pengaturan dan pengawasan dalam proses pengolahan, distribusi, dan pemanfaatan BBM di Indonesia. Penguatan regulasi teknis, terutama yang berkaitan dengan standar kualitas produk seperti Pertamax, perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan energi nasional. Selain itu, Pemerintah juga diharapkan mendorong transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik mengenai proses pengolahan BBM, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menggunakan produk yang sesuai standar dan tidak mudah tergiur dengan produk-produk BBM ilegal atau tidak resmi.
2. Diharapkan PT Pertamina memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk secara aktif melakukan pengawasan, investigasi, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan produk BBM. Tak kalah penting, edukasi dan sosialisasi kepada konsumen terkait ciri-ciri produk asli serta bahaya pemalsuan perlu digencarkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik pemalsuan Pertamax dapat ditekan, kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dapat dipulihkan, serta perlindungan terhadap konsumen dapat benar-benar terwujud.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010,
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Ahmad Sofian, Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.
- C. H. Wibowo, Hukum Penerbangan dan Bahan Bakar, Penerbit Airlangga, 2021.
- C. H. Wibowo, Hukum Penerbangan dan Bahan Bakar, Penerbit Airlangga, 2021.
- D. M. Rahardjo, Hukum Energi dan Lingkungan, Penerbit Salemba Empat, 2023.
- D. M. Rahardjo, Hukum Energi dan Lingkungan, Penerbit Salemba Empat, 2023.
- D. M. Rahardjo, Hukum Energi dan Lingkungan, Penerbit Salemba Empat, 2023.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- E. F. Sari, Hukum Energi dan Sumber Daya Alam, Penerbit Erlangga, 2021
- F. G. Nugroho, Hukum Gas dan Energi Terbarukan, Penerbit Mitra Wacana, 2022.
- G. H. Setiawan, Hukum Penerbangan: Standar dan Kualitas Bahan Bakar, Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), halaman 12-13
- Gunawan Widjaja, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- H. I. Prasetyo, Biodiesel dan Hukum Energi Terbarukan, Penerbit Sinar Grafika, 2021.
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006,
- Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta:Visimedia, 2008), halaman 4
- I. J. Widyastuti, Bioenergi dan Hukum Lingkungan, Penerbit Universitas Indonesia, 2022.



- J. K. Lestari, *Hukum Gas Alam dan Energi*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2023.
- Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 7
- M. Ali, *Energi dan Sumber Daya Alam: Teori dan Praktik*, Penerbit Graha Ilmu, 2021.
- M. S. Nasution, *Dasar-Dasar Teknik Perminyakan*, Penerbit Andi, 2020.
- M. Syahrul, *Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, Penerbit Universitas Indonesia, 2022.
- M. Syahrul, *Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, Penerbit Universitas Indonesia, 2022.
- M. Syahrul, *Hukum Pangan dan Energi*, Penerbit Universitas Indonesia, 2022.
- M. Syahrul, *Hukum Pangan dan Keamanan Pangan*, Penerbit Universitas Indonesia, 2022.
- Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), halaman 31
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal 35
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- S. H. Prabowo, *Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, Penerbit Sinar Grafika, 2023.
- S. H. Prabowo, *Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, Penerbit Sinar Grafika, 2023.
- S. H. Prabowo, *Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, Penerbit Sinar Grafika, 2023.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
- Soerjono soekanto, sri mamudji, *penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta, rajawali pers, 2015), hlm. 12.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2021.
- Sukardi, A. (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112-130.
- Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005. hlm. 23
- Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016, Hlm 252.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
- Jurnal Dan Internet**
- Franky Butar Butar, dkk., *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Airlangga University Press, 2023.
- Giri Ahmad Taufik dan Wahyudin Sunarya, *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*, 2023.
- Junaidi Elvis, *Politik Migas (Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945)*, Deepublish, 2024.
- M. Husein Sawit, *"Ekonomi Minyak dan Gas Bumi Indonesia"*, IPB Press, 2012.
- M. Syahrul, *Hukum Pangan dan Keamanan Pangan*, Penerbit Universitas Indonesia, 2022.
- <https://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/BAB-II-SENSITIVITAS-HARGA-DIESEL-OIL-MEANS-OIL-OF-PLATTS.pdf> di akses pada hari ini tanggal 22 maret 2025
- <https://solarindustri.com/blog/pertamax-adalah/> di akses pada hari ini tanggal 22 maret 2025
- <https://cakramotor11.com/blog/bahan-bakar-dexlite/> di akses pada hari ini tanggal 22 maret 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-pengoplos-bbm-lt580ebf215a923/> di akses pada tanggal 23 maret 2025

<https://kbbi.lektur.id/pemerintah> di akses pada tanggal 23 maret 2025

<https://www.daftarinformasi.com/tugas-wewenang-pemerintah-pusat/> di akses pada tanggal 23 maret 2025

BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005

Apriliani Arsyad, 2013 Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan (BBM) Bersubsidi, Vol. 6 No. 7

Ridwan Khairandy, Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Melia Gabriel Wola, 2019 Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/ No. 6

Karnowo, Dony Hidayat Al-Janan, Sonika Maulana Ari Dwi Nur Indriawan, dan Rizki Setiadi, Bahan Bakar dan Pelumas. (Yogyakarta: CV Mahata Magna Raharja Tama, 2021), hlm. 12

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Haryanto, Eko. Hukum Migas di Indonesia: Regulasi, Implementasi, dan Tantangan. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, beserta perubahannya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia, Jakarta, h. 58

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, khususnya Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan